



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR : 63 TAHUN 2021

T E N T A N G
Persetujuan/Izin Operasional
SMP IT-AI Dafah Lolibu
Kabupaten Buton Tengah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan daya tampung pada SMP IT-AI Dafah Lolibu Buton Tengah Desa Lolibu Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah belum memiliki Izin Operasional;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian berkas dan peninjauan lapangan/lokasi oleh petugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah, maka SMP IT-AI Dafah Lolibu Buton Tengah Desa Lolibu dianggap layak untuk beroperasi;
c. bahwa berhubungan dengan maksud pada huruf a, dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Buton Tengah .

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7. **Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.**
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 6465/C/1983 tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

044/U/2003 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

3. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Surat Permohonan Izin Operasional SMP IT-AI Dafah Lolibu No. 010/YPIAD/V/202, tanggal 25 Mei 2021.
5. SK. Menkumdam. RI. Tanggal 28 Juni 2020.C439.HT.03.01-Th. 2000 Akta Yayasan Pendidikan Islam AI- Dafah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan SMP IT-AI Dafah Lolibu Buton Tengah Desa Lolibu beroperasi dengan Izin Operasional terhitung mulai penerimaan siswa baru Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Kedua : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Sekolah Swasta dan kelancaran pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA menjadi tanggung jawab Badan Pendi/ Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Badan Pendi/Penyelenggara Sekolah Swasta bertanggung jawab membuat laporan tertulis sekali sebulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah;
- Kelima : Mencabut kembali Izin Operasional sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA, apabila segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dipenuhi;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labungkari
Pada Tanggal : 10 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Buton Tengah



ABDULLAH, S.Pd
Pemimpin Utama Muda, IV/c
NIP. 19691231 199702 1 016

Tembusan: Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Bupati Buton Tengah di Labungkari
7. Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah di Labungkari
8. Kepala Bidang Dikdas Dinas Dikbud di Labungkari
9. Camat Lakudo di Lakudo
10. Arsip